

**LAPORAN**  
**KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**TAHUN 2023**  
**(LKj-IP SKPD)**



**DISUSUN OLEH:**

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadirat Allah SWT kami panjatkan, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia Nya semua tugas dan tanggung jawab kami di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah telah terlaksana dengan baik, termasuk dalam penyusunan Laporan Kinerja Istansi Pemerintah (LKj-IP) SKPD tahun 2023.

LKj-IP ini merupakan media pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun Anggaran 2023. Dalam laporan ini dipaparkan capaian kinerja seluruh program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan.

Berbagai keberhasilan tentu harus dipertahankan bila perlu ditingkatkan, sebaliknya berbagai kekurangan yang ada untuk disempurnakan di masa yang akan datang. Pada akhirnya diharapkan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah terus meningkat dari waktu ke waktu.

Demikian pengantar yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Praya, 30 Januari 2024  
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Lombok Tengah



**TAUFIKURRAHMAN PUA NOTE, S.Pt. M.Sc. M.Eng**  
NIP. 197305101999021001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi.....	ii
Ringkasan Eksekutif.....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
I.1 Tugas dan Fungsi.....	1
I.2 Data Kepegawaian BKAD .....	2
I.3 Struktur Organisasi.....	5
<b>BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>7</b>
II.1 Rencana Strategis .....	7
II.2 Rencana Kinerja Tahunan .....	11
II.3 Indikator Kinerja Utama .....	13
II.4 Perjanjian Kinerja BKAD Tahun 2023.....	15
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
III.1 Skala Pengukuran Evaluasi .....	18
III.2 Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran BKAD Tahun 2023 .....	18
III.3 Evaluasi Pencapaian Kinerja pencapaian Tujuan Strategis Tahun 2023.....	49
III.4 Akuntabilitas Keuangan .....	51
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
1. DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KINERJA PENCAPAIAN SASARAN DALAM PERJANJIAN KINERJA;	
2. DAFTAR PRESTASI / PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH SKPD TAHUN 2023	
3. TABEL HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN;	

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahunan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 ini disusun dengan berpedoman pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan perwujudan pelaksanaan penyelenggaraan program kegiatan serta tingkat kinerja yang telah dicapai dalam tahun 2023 sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tahun 2023, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026 dan Rencana strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 – 2026.

Secara garis besar Laporan Kinerja Tahunan ini menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang ingin dicapai oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah dengan menggunakan indikator kinerja yang diukur secara kuantitatif maupun kualitatif dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*) dan hasil (*outcome*) dari kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2023.

Pengukuran terhadap kinerja sebanyak 13 kegiatan dan 50 sub kegiatan Sesuai DPPA Tahun 2023 sebagai tahapan dalam upaya pencapaian sasaran yang tertuang dalam Renstra. Adapun penjabaran indikator kinerja pada enstra adalah Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah 93,13% dan prosentase penanganan permasalahan aset daerah sebesar 101,89% maka secara kuantitatif kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah yaitu rata-rata capaian kinerja sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 adalah sebesar 96,51% dan capaian kinerja keuangan adalah sebesar 92,31% termasuk kategori BAIK jika diukur secara kualitatif.



## BAB I PENDAHULUAN

### I.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### 1. Kedudukan

Sesuai dengan peraturan bupati nomor 39 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah. Peran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah sangat strategis yaitu sebagai *stakeholders* dalam dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah guna mendukung kelancaran roda pemerintahan daerah di Kabupaten Lombok Tengah.

#### 2. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lombok Tengah No. 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Badan Keuangan dan Aset Daerah di pimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan dan aset daerah.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas pokok tersebut menyelenggarakan fungsi :

- a. Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) serta program kerja lingkup badan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Penetapan Kinerja Badan;
- d. Mengkoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan menganalisa data



- keuangan daerah sebagai bahan penyusunan kebijakan daerah di bidang keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mengkoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan menganalisa data aset daerah sebagai bahan penyusunan kebijakan daerah di bidang aset daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi di bidang keuangan daerah dan aset daerah dengan Pemerintah Propinsi, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen dan /atau instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - g. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. Mendampingi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan APBD di Tingkat Banggar;
  - i. Memfasilitasi pelaksanaan Verifikasi Rencana Kerja Anggaran Satuan Perangkat Daerah (RKA-PD), Rencana Kerja Perubahan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (RKPA-PD);
  - j. Mendampingi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam pembahasan Rancangan Perda APBD dan Rancangan Perda Perubahan APBD di Tingkat Banggar;
  - k. Memfasilitasi pelaksanaan Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA-PD), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPPA-PD);
  - l. Mengesahkan Daftar Pengguna Anggaran (DPA) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten;
  - m. Mengendalikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  - n. Melaksanakan pemantauan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Bank Pemerintah yang telah ditunjuk;
  - o. Melaksanakan penempatan uang daerah dan pengelolaan/penatausahaan investasi;
  - p. Melaksanakan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;



- q. Melaksanakan system akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- r. Melaksanakan penyajian informasi keuangan dan asset daerah;
- s. Melaksanakan penatausahaan asset daerah lingkup pemerintah daerah sesuai peraturan yang berlaku;
- t. Melaksanakan pengamanan, pengawasan, dan pengendalian asset daerah lingkup pemerintah daerah sesuai peraturan yang berlaku;
- u. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan; dan
- v. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## I.2. Data Kepegawaian

Jumlah Pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah keadaan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebanyak 62 orang sebagaimana dapat dijabarkan dalam tabel data pegawai berikut :

DATA PEGAWAI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
PER 31 DESEMBER 2023

NO	N A M A	L/P	GOL.	ESELON	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	DIKLAT PIM	KET.
1	TAUFIKURRAHMAN PN, S.Pt. M.Sc. M.Eng.	L	IV/c	II	Kepala Badan	S.2	PIM III	
2	KUSNA HARIADI, SE. MM	L	IV/b	III	Sekretaris Badan	S.2	PIM III	
3	IDA AYU W. MARET,S.Sos.MPH.	P	IV/a	-	Fungsional Perencana Ahli Madya	S.2	PIM IIV	
4	LALU MARZAWAN SUPRIADI, S.Sos	L	III/d	III	Kepala Bidang Pembinaan, Aset	S.1	PIM IV	
5	ROSMALIA HAYATI, SE. M.Ak	P	IV/a	III	Kepala Bidang Perbendaharaan	S.2	PIM. IV	
6	WIDYA ASTUTI, SE. M.Si	P	IV/a	III	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	S.2	PIM. IV	
7	KORI ATMAJA, SE. MM	L	III/d	III	Kepala Bidang Anggaran	S.2	PIM. IV	
8	JANUR WIDODO, SE. M.Ak.	L	IV/a	-	Fungsional Perencana Ahli Madya	S.2	PIM. IV	
9	CHANDRA RUKMI SARASWATI, SE. M.Ak	P	IV/a	IV	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan II	S.2	-	
10	LALU KHAERUL HIDAYAT, S.Sos.	L	III/d	IV	Kepala Sub Bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan	S.1	PIM. IV	





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
BPKAD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022

NO	N A M A	L/P	GOL.	ESELON	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	DIKLAT PIM	KET.
11	DEDI HAMDANI, S.STP	L	III/d	-	Fungsional AKPD	S.1	PIM. IV	
12	LALU SABIDI, S.Sos	L	III/d	-	Fungsional AKPD	S.1	-	
13	BAIQ SOLATIAH, S.Sos	P	III/d	-	Fungsional AKPD	S.1	PIM. IV	
14	KARDIMAN, S.Sos	L	III/d	IV	Kasubbid Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset	S.1	-	
15	MIPZAN WADI, S.IP	L	III/d	IV	Kasubbid Pemanfaatan dan Penatausahaan Aset	S.1	-	
16	ERA WIGATI, SE	P	III/d	IV	Kasubbid Akuntansi dan pelaporan pelaksanaan anggaran	S.1	-	
17	LALE ZOHRATUL AINI, ST.	P	III/d	-	Fungsional AKPD	S.1	-	
18	BAIQ MIRA LUTHFIANI, SE. M.Ak	P	III/d	IV	Kasubbid Perbendaharaan I	S.2	-	
19	NURHASANAH, SE	P	III/b	IV	Kasubbid anggaran I	S.1	-	
20	RETIMIN, S.Sos	L	III/d	-	Pengolah Daftar Gaji	S.1	-	
21	ZURRIATI, S.IPd	P	III/d	-	Verifikator Keuangan	S.1	-	
22	RAMDAN, S.IP.	L	III/d	-	Pengelola Pemanfaatan BMD	S.1	-	
23	SOPIYATUN, S.IP	P	III/d	-	Verifikator Keuangan	S.1	-	
24	HARIYADI, SE	L	III/d	-	Pengelola Pemanfaatan BMD	S.1	-	
25	RITA ZAHARA, S.Sos	P	III/d	-	Verifikator Keuangan	S.1	-	
26	BAIQ WINARNI, S.Sos.	P	III/c	-	Verifikator Keuangan	S.1	-	
27	NURDIAN IRAWANTI	P	III/c	-	Fungsional Perencana Muda	S.1	-	
28	SAMSUL HADI, S.IP. M.Ak	L	III/c	-	Penata Laporan Keuangan	S.2	-	
29	ERMA APRILIANTI, A.Md	P	III/c	-	Penata Laporan Keuangan	D.3	-	
30	MUNIRAH	P	III/b	-	Verifikator Keuangan	SLTA	-	
31	BAIQ SRI HANDAYANI	P	III/b	-	Verifikator Keuangan	SLTA	-	





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
BPKAD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022

NO	N A M A	L/P	GOL.	ESELON	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	DIKLAT PIM	KET.
32	NINING ROHAINI PN	P	III/b	-	Verifikator Keuangan	SLTA	-	
33	BAIQ DESI ERMYLANI, S.IP	P	III/b	-	Penyusun Barang Inventaris	S.1	-	
34	NI MADE DWI KARYATNI, SE. M.Ak	P	III/b	-	Penata Laporan Keuangan	S.2	-	
35	RIA PRIHANTINI, A.Md	P	III/b	-	Verifikator Anggaran	D.3	-	
36	BAIQ SRI HAYATI	P	III/b	-	Verifikator Keuangan	SLTA	-	
37	AHMAD RAIYAN, S.STP	L	III/b	-	Analisis perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	S.1	-	
38	MOH. SAHIR, S.STP	L	III/b	-	Analisis perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	S.1	-	
39	AULIA ISTIQOMAH, S.STP	P	III/b	-	Verifikator Anggaran	S.1	-	
40	LALU ARYA FARHAN, A.Md	L	III/a	-	Penata Keuangan	D.3	-	
41	SUDARTINI, A.Md	P	III/a	-	Penata Laporan Keuangan	D.3	-	
42	HIDAYAH, S.Sos	P	III/a	-	Verifikator Keuangan	S.1	-	
43	MARDIAH, S.IP	P	III/a	-	Verifikator Keuangan	S.1	-	
44	AHMAD SYA'RONI, S.Adm	L	III/a	-	Kustodian Kekayaan Negara	S.1	-	
45	DESNIANTI DEWI KARTIKA, S.IP	P	III/a	-	Verifikator Keuangan	S.1	-	
46	NURHANAH	P	III/a	-	Bendahara Pengeluaran	SLTA	-	
47	AMHARI	L	III/a	-	Verifikator Keuangan	SLTA	-	
48	PRASETYO TRI LAKSONO	L	III/a	-	Verifikator Keuangan	SLTA	-	
49	ARIFIN	L	III/a	-	Pengemudi	SLTA	-	
50	RINJA ADITYA, SE	L	III/a	-	Analisis perencanaan, evaluasi dan pelaporan	S.1	-	
51	CINTYA AYU LESTARI, S.STP	P	III/a	-	Kustodian Kekayaan Negara	S.1	-	
52	AHMAD FATONI	L	II/d	-	Pengelola Sarana dan Prasarana	SLTA	-	
53	SUYATMI	P	II/d	-	Pengelola Laporan Keuangan	SLTA	-	



NO	N A M A	L/P	GOL.	ESELON	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	DIKLAT PIM	KET.
54	BAIQ SRI HASDINIARNI	P	II/d	-	Pengelola Laporan Keuangan	SLTA	-	
55	DEWI SRI SUSANTI	P	II/c	-	Pengelola data kebijakan klasifikasi barang	SLTA	-	
56	LALU MUHAMAD ZAKARIA	L	II/c	-	Pengelola Sarana dan Prasarana	SLTA	-	
57	H. AHMAD MASRI	L	II/c	-	Verifikator Keuangan	SLTA	-	
58	RONI ZULMARTOHI, A.Md	L	II/c	-	Pengelola Sistem dan Jaringan	D3	-	
59	HERU ARISTYAWAN, A.Md	L	II/c	-	Pengelola Sistem Informasi Kepegawaian	D3	-	
60	ENDANG WIIJI HASTUTI	P	II/b	-	Pengelola Perbendaharaan dan pelayanan	SLTA	-	
61	RAMLI	L	I/d	-	Pramu Kebersihan	SLTP	-	
62	RAHMANDA PRISKA ADENIA, SH	P	III/a	-	Analisis Hukum	S1	-	

Keadaan : 31 Desember 2023

Dari tabel diatas dapat diuraikan jumlah eselon II pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah berjumlah 1 orang, eselon 3 berjumlah 5 orang, eselon 4 berjumlah 7 orang, Fungsional Perencana Ahli Madya 2 orang, Fungsional AKPD 5 orang dan Fungsional Perencana Ahli muda 1 orang.

Dari data pendidikan dapat diuraikan 11 orang dengan pendidikan S2, 29 orang pendidikan S1, 6 orang pendidikan D III, 15 orang pendidikan SLTA dan 1 orang pendidikan SLTP.

Berdasarkan data pangkat pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah, terdapat 8 orang pegawai dengan golongan IV, 44 orang golongan III, 9 orang golongan II dan 1 orang golongan I.


### I.3. Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Lombok Tengah

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 39 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah dijelaskan struktur Badan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari:

#### **BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BKAD KAB. LOMBOK TENGAH**



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
BPKAD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022





## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### II.1.RENCANA STRATEGIS

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 adalah: **“Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah Yang Beriman, Sejahtera, Bermutu, Maju dan Berbudaya (BERSATU JAYA)”**

Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan 5 misi pembangunan sebagai berikut:

1. Merawat Ahlaqul Karimah dalam kehidupan bermasyarakat;
2. Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul;
3. Pelayanan Umum Pemerintahan yang mudah, cepat dan bersih;
4. Pembangunan Ekonomi yang berkeimbangan dan berkelanjutan didukung infrastruktur berkualitas;
5. Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya luhur

Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis mendukung visi dan misi RPJMD 2021-2026, terkait erat dengan pencapaian misi ke-3 yaitu "Pelayanan umum pemerintahan yang mudah, cepat dan bersih".

Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah. Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah 2021-2026 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah.



## RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

**TAHUN 2021 S.D. 2026**

Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Keterangan
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			
	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Regulasi, Intensifikasi, Ekstensifikasi, Diversifikasi, Koordinasi, Rasionalisasi	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
	Meningkatnya kinerja pengelolaan aset daerah	Prosentase penyelesaian masalah aset	Regulasi, Intensifikasi, Ekstensifikasi, Diversifikasi, Koordinasi, Rasionalisasi	Program Pengelolaan Aset Daerah	

### II.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

#### 1) Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten *Lombok Tengah* Tahun 2021 – 2026 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi kepala daerah, maka dirumuskan tujuan **“Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah”**



## 2). Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sasaran yang harus dicapai oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah adalah:

1. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah;
2. Meningkatnya kinerja pengelolaan aset daerah;

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021–2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

### TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Tujuan 1	Sasaran 2	Indikator Kinerja 3
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Aset Daerah	Prosentase penanganan permasalahan aset daerah

### 2.1.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan suatu langkah dalam rangka memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta berpengaruh besar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Kebijakan adalah pedoman pilihan yang dijadikan rumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun selama periode Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok




Tengah Tahun 2021-2026 serta kebijakan ini diarahkan kepada pilihan-pilihan strategis agar selaras dengan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Strategi dan arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif mengenai cara Pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD dengan efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, maka dapat disusun strategi dan kebijakan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut:

Sasaran : Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan  
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Aset Daerah

- Strategi : Regulasi, Intensifikasi, Ekstensifikasi, Diversifikasi, Koordinasi, Rasionalisasi.
- Kebijakan : Pengembangan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel.

Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan disajikan sebagaimana tabel berikut :







### Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Lombok Tengah yang beriman, Sejahtera, Bermutu dan berbudaya			
Misi 3 : <i>Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Regulasi, Intensifikasi, Ekstensifikasi, Diversifikasi, Koordinasi, Rasionalisasi	Pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
	Meningkatnya kinerja pengelolaan aset daerah	Regulasi, Intensifikasi, Ekstensifikasi, Diversifikasi, Koordinasi, Rasionalisasi	Pengembangan sistem pengelolaan aset daerah yang transparan dan akuntabel

## II.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN

Perencanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah diarahkan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka menengah dan tahunan. Sebagaimana perencanaan pembangunan lainnya, perencanaan koordinasi pemerintahan dan pembangunan secara tematik, holistik, integratif dan spasial dengan dengan pendekatan perencanaan teknokratik, politik, partisipatif, top-down dan bottom-up .

### RENCANA KINERJA TAHUNAN BKAD TAHUN 2023

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	71,56
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Aset Daerah	Prosentase penanganan permasalahan aset daerah	79,21

Untuk mencapai target kinerja sasaran yang telah ditetapkan tahun 2023, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten *Lombok Tengah* melaksanakan program kegiatan, sebagai berikut:



No.	Program/kegiatan	Keterangan
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b> 1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DAU
	1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	DAU
2	<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b> 2.1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 2.2 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 2.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 2.4 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2.5 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	DAU DAU DAU DAU, DD, PAD DAU
3	<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b> 3.1 Pengelolaan Barang Milik Daerah	DAU

Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

## II. 3. INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEUANGAN DN ASET DAERAH TAHUN 2023

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KEUANGAN DN ASET DAERAH

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggungjawab	Kondisi Saat Ini	Target Kinerja Tahun ke-					Kondisi Akhir
								1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil Audit BPK	BPK	BPKAD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah total capaian nilai Dimensi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah : 1. Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 2. Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD 3. Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Dimensi Penyerapan Anggaran 5. Dimensi Kondisi Keuangan Daerah 6. Dimensi Opini BPK RI	Kementerian Dalam Negeri	BPKAD		70,00	71,56	73,14	74,76	76,40	76,40



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggungjawab	Kondisi Saat Ini	Target Kinerja Tahun ke-					Kondisi Akhir
								1	2	3	4	5	
		Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Aset Daerah	Prosentase penanganan permasalahan aset daerah	Pemetaan Penanganan permasalahan asset aset : 1. Pengamanan Aset/BMD a. Pengamanan Administratif : Persentase BMD yang tercatat dalam KIB b. Pengamanan Fisik : Persentase Jumlah asset yang memiliki Tanda Kepemilikan dan Jumlah asset yang memiliki patok tanah sementara c. Pengamanan Hukum : Jumlah Aset Tanah yang telah bersertifikat 2. Penanganan Permasalahan Aset a. Aset berupa tanah/bangunan yang masih bernilai nol b. Aset berupa peralatan dan mesin : penyelesaian kelengkapan administrasi	Bidang Aset	BPKAD	74,12	77,65	79,21	80,79	82,41	84,05	84,05

## II.4. PERJANJIAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : TAUFIKURRAHMAN PUA NOTE, S.Pt. M.Sc. M.Eng.

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. LALU PATHUL BAHRI

Jabatan : Bupati Lombok Tengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 1 Oktober 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H. LALU PATHUL BAHRI

TAUFIKURRAHMAN PN, S.Pt. M.Sc. M.Eng.  
NIP. 197305101999021001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH**

No	Tujuan/Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
2.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	71,56%
3.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Aset Daerah	Prosentase Penanganan Permasalahan Aset Daerah	79,21%

Program	Anggaran	Keterangan
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 57.930.612.695,-	APBD
2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp. 373.974.119.929,-	
3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp. 924.678.959,-	

Praya, 1 Oktober 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H. LALU PATHUL BAHRI

TAUFIKURRAHMAN PN, S.Pt. M.Sc. M.Eng.  
NIP. 197305101999021001

## RENCANA SASARAN KINERJA PEGAWAI

OPD : BKAD

PERIODE PENILAIAN : JANUARI S.D DESEMBER  
TAHUN 2023

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	TAUFIKURRAHMAN PN, S.Pt.M.Sc. M.Eng	NAMA	H.L. PATHUL BAHRI, S.IP	
NIP	197305101999021001	NIP	-	
PANGKAT/GOL RUANG	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)	PANGKAT/GOL RUANG	-	
JABATAN	KEPALA BADAN	JABATAN	BUPATI LOMBOK TENGAH	
INSTANSI	BKAD	INSTANSI	-	
NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	
1	2	3	4	
A. KINERJA UTAMA				
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	
2	Meningkatnya kinerja pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	71,56	
3	Meningkatnya kinerja pengelolaan Aset Daerah	Prosentase Penanganan permasalahan aset daerah	79,21	
B. KINERJA TAMBAHAN				

Praya, 1 Oktober 2023

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Kepala BPKAD Kab. Lombok Tengah,

**H. LALU PATHUL BAHRI, SIP**

TAUFIKURRAHMAN PN, S.Pt. M.Sc. M.Eng.  
NIP. 197305101999021001



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Sasaran Skala Ordinal**

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Nilai >100	BAIK SEKALI
2	Nilai 86 s/d 100	BAIK
3	Nilai 71 s/d < 85	SEDANG
4	Nilai 56 s/d < 70	KURANG
5	Nilai < 55	SANGAT KURANG

### III.2 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran

Badan Keuangan dan Aset Daerah Lombok Tengah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023. Penilaian ini dilakukan untuk

mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran OPD. Tolak ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja Kepala OPD.

Adapun Indikator Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Indikator Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target Akhir Renstra	Sumber Data
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase	71,56	65,21	91,13%	60,21	76,40	Kemendagri
2	Prosentase Penanganan Permasalahan Aset Daerah	Prosentase	79,21	80,71	101,89%	79,24	84,05	BKAD
	Rata-rata	Prosentase			96,51%	Rata-rata nilai : Baik		

Adapun analisa capaian masing masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

### **SASARAN 1 : Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah**

Sasaran tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.

IPKD diukur melalui 6 (enam) dimensi meliputi: 1. kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran; 2. pengalokasian anggaran belanja dalam APBD; 3. transparansi pengelolaan keuangan daerah; 4. penyerapan anggaran, 5. kondisi keuangan daerah; dan 6. opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.

- 1) Dimensi Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran mencakup indikator:
  - a) kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD;
  - b) kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS;


- c) kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD;
  - d) kesesuaian pagu program: RKPD dan KUA-PPAS; dan
  - e) kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD.
- 2) Dimensi Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD mencakup:
- a) penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b) penyediaan alokasi anggaran belanja untuk urusan kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen) diluar gaji;
  - c) penyediaan alokasi anggaran belanja untuk infrastruktur sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penerimaan dana transfer; dan
  - d) penyediaan alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dimensi Transparansi pengelolaan keuangan daerah mencakup indikator:
- a) ketepatan waktu; dan
  - b) keteraksesan.
- 4) Dimensi Penyerapan anggaran mencakup indikator yang disesuaikan dengan struktur anggaran belanja dalam APBD meliputi penyerapan:
- a) anggaran belanja operasional;
  - b) anggaran belanja modal;
  - c) anggaran belanja tidak terduga; dan
  - d) anggaran belanja transfer.
- 5) Dimensi Kondisi keuangan daerah mencakup indikator:
- a) kemandirian keuangan;
  - b) fleksibilitas keuangan;
  - c) solvabilitas operasional;
  - d) solvabilitas jangka pendek;
  - e) solvabilitas jangka panjang; dan
  - f) solvabilitas layanan.
- 6) Dimensi Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD dilakukan berdasarkan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD yang diaudit selama 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut.
- Capaian indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

### Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No 1 Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi sebelumnya	Target akhir renstra 2026	Sumber Data
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Point	71,56	65,21	91,13	60,21	76,40	Kemendagri
	RATA-RATA				91,13			

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran Indeks Pengelolaan Keuangan daerah sebesar 91,13% dengan kriteria baik.

Hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.3-387 tanggal 19 Desember 2023 tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia TA. 2022, sebagai berikut :





**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI**

Jalan Kramat Raya Nomor 132, Jakarta Pusat, Telepon (021) 3927857, 3923445  
Website: <https://litbang.kemendagri.go.id/>, email: [bskdn@kemendagri.go.id](mailto:bskdn@kemendagri.go.id)

Nomor : 900.1.15.3/6602/BSKDN  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil IPKD  
Tahun 2023.

Jakarta, 19 Desember 2023  
Yth. Gubernur, Bupati, dan Walikota  
Seluruh Indonesia  
cq. Sekretaris Daerah  
di  
Tempat

Berkenaan dengan pelaksanaan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2023, bahwa Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri telah melakukan pengukuran IPKD Provinsi seluruh Indonesia dan Gubernur telah melakukan pengukuran IPKD Kabupaten/Kota di wilayahnya masing-masing.

Bersama ini dengan hormat disampaikan Hasil Pengukuran IPKD Tahun Anggaran 2022 yang telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.3 – 387 TAHUN 2023 tentang Hasil Pengukuran IPKD Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya, Hasil Pengukuran IPKD dapat dipergunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai bahan evaluasi pengelolaan keuangan daerah.

Demikian untuk menjadi maklum, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Badan  
Strategi Kebijakan Dalam Negeri,



Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 900.1.15.3-387 TAHUN 2023

TENTANG

HASIL PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA  
SELURUH INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2022

MENTERI DALAM NEGERI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sesuai Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) terhadap Provinsi dan menetapkan predikat terbaik secara nasional;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, maka diperlukan pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR : 900.1.15.3-387 TAHUN 2023  
TENTANG  
HASIL PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN  
KEUANGANDAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI,  
KABUPATEN DAN KOTA SELURUH INDONESIA  
TAHUN ANGGARAN 2022

HASIL PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  
SELURUH INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2022

A. Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia dengan Predikat “Terbaik” sebagai berikut:

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Kemampuan Keuangan Daerah	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total	Predikat	Nilai
1.	PROVINSI JAWA BARAT	Tinggi	12,479	20	14,483	15	3,917	15	80,879	Terbaik	A
2.	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Sedang	14,081	20	15	15	7,519	15	86,599	Terbaik	A
3.	PROVINSI D.I.YOGYAKARTA	Rendah	13,076	19,286	13,966	15	11	15	87,327	Terbaik	A
4.	KABUPATEN PASER	Tinggi	13,49	20	15	15	4,159	15	82,649	Terbaik	A
5.	KABUPATEN TOJO UNA-UNA	Sedang	11,567	20	15	20	2,685	15	84,252	Terbaik	A
6.	KABUPATEN SOPPENG	Rendah	12,881	20	14,741	20	1,814	15	84,436	Terbaik	A
7.	KOTA SEMARANG	Tinggi	13	15	14,483	20	4,398	15	81,881	Terbaik	A

- 23 -

No.	Kabupaten	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total	Peringkat	Nilai
149.	NAGEKEO	7,953	20	4,914	15	2,408	15	65,274	Perlu Perbaikan	B
150.	LOMBOK TENGAH	6,223	20	7,5	15	1,539	15	65,262	Perlu Perbaikan	B
151.	MERANGIN	4,908	20	7,759	15	2,377	15	65,045	Perlu Perbaikan	B
152.	BANGGAI KEPULAUAN	5,632	18,103	8,017	15	3,279	15	65,032	Perlu Perbaikan	B
153.	SEKADAU	9,583	14,31	3,621	20	2,246	15	64,761	Perlu Perbaikan	B
154.	MELAWI	11,684	19,483	1,293	15	2,111	15	64,571	Perlu Perbaikan	B
155.	ACEH TIMUR	8,733	18,448	0	20	2,286	15	64,468	Perlu Perbaikan	B
156.	SUMENEP	8,457	19,138	4,138	15	2,621	15	64,354	Perlu Perbaikan	B
157.	SIMEULUE	12,088	18,793	5,431	10	3,021	15	64,332	Perlu Perbaikan	B
158.	ENREKANG	12,482	14,31	5,948	15	1,555	15	64,295	Perlu Perbaikan	B
159.	SELUMA	11,503	19,655	0,517	20	2,386	10,005	64,067	Perlu Perbaikan	B
160.	MEMPAWAH	14,405	14,828	6,724	10	2,943	15	63,9	Perlu Perbaikan	B
161.	REJANG LEBONG	10,053	18,793	2,845	15	2,187	15	63,877	Perlu Perbaikan	B
162.	SERANG	3,237	19,828	7,5	15	3,152	15	63,716	Perlu Perbaikan	B
163.	SINJAI	5,858	18,621	7,241	15	1,952	15	63,673	Perlu Perbaikan	B
164.	TABANAN	12,333	9,138	14,483	10	2,663	15	63,617	Perlu Perbaikan	B
165.	TANAH DATAR	10,54	14,828	5,948	15	1,871	15	63,187	Perlu Perbaikan	B
166.	SAROLANGUN	1,864	19,138	8,793	15	2,761	15	62,556	Perlu Perbaikan	B
167.	POLEWALI MANDAR	5,806	19,31	15	15	2,262	5,01	62,388	Perlu Perbaikan	B
168.	KARO	13,031	14,138	7,759	10	2,221	15	62,149	Perlu Perbaikan	B
169.	GUNUNG MAS	1,988	20	6,983	15	2,671	15	61,642	Perlu Perbaikan	B
170.	BARITO SELATAN	0,016	18,448	14,741	20	3,238	5,01	61,453	Perlu Perbaikan	B
171.	LUWU UTARA	8,805	20	5,948	10	1,682	15	61,436	Perlu Perbaikan	B

Keterangan Pemingkatan Berdasarkan Hasil Pengukuran IPKD :

- Kategori baik jika nilai indeks total seluruh dimensi lebih besar dari  $MEAN + (1 \times \text{standar deviasi})$ ;



- b. Kategori perlu perbaikan jika nilai indeks total seluruh dimensi lebih kecil dari  $MEAN + (1 \times \text{standar deviasi})$  ;
- c. Kategori sangat perlu perbaikan jika nilai indeks total seluruh dimensi lebih kecil dari  $MEAN - (1 \times \text{standar deviasi})$ .

IPKD didapat dengan menjumlahkan seluruh indeks pada setiap dimensi, meliputi :

- 1) kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran memperoleh nilai 6,223 poin;
- 2) pengalokasian anggaran belanja dalam APBD memperoleh nilai 20 poin;
- 3) transparansi pengelolaan keuangan daerah memperoleh nilai 7,5 poin;
- 4) penyerapan anggaran memperoleh nilai 15 poin,
- 5) kondisi keuangan daerah memperoleh nilai 1,539 poin; dan
- 6) opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD memperoleh nilai 15 poin.

Sehingga total Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 65,262 poin dengan nilai B kategori perlu perbaikan.

Berdasarkan nilai IPKD tersebut di atas, masih terdapat 3 dimensi yang belum memperoleh nilai maksimal yaitu dimensi 1 kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, dimensi 3 transparansi pengelolaan keuangan daerah dan dimensi 5 kondisi keuangan daerah.

Untuk dimensi satu yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran tidak terlepas dari peran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Dimana dimensi ini dinilai melalui kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD, kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS, kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD, Kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS serta kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD. Belum maksimalnya nilai dimensi 1 ini antara lain disebabkan oleh :

1. Pedoman penyusunan RKPD dan Pedoman penyusunan APBD masing-masing menjadi acuan dalam proses perencanaan penganggaran dalam tahapan yang berbeda;
2. Pedoman penyusunan APBD seringkali terlambat terbit, sehingga Ketika pedoman penyusunan telah terbit, harus disesuaikan dengan pedoman penyusunan APBD;
3. Informasi Rincian APBN yang biasanya terbit bulan Oktober, sehingga semua pagu indikatif program/kegiatan harus disesuaikan sesuai dengan pendapatan dana transfer dalam informasi Rincian APBN tersebut, sehingga kesesuaian pagu program dari tahapan RKPD sampai dengan APBD tidak dapat dijaga konsistensinya pagunya karena harus disesuaikan dengan Rincian APBN.
4. Dinamika pembahasan di Banggar DPRD juga mempengaruhi konsistensi pagu program dan kegiatan.

Untuk dimensi 3 transparansi pengelolaan keuangan daerah belum memperoleh nilai maksimal dilihat dari 2 indikator yaitu ketepatan waktu dan keteraksesan. Ketepatan waktu ini adalah ketepatan waktu publikasi dan dapat diakses oleh Masyarakat. Beberapa dokumen keuangan daerah yang harus diupload tepat waktu (kurang dari 1 bulan sejak tanggal penetapan) antara lain informasi dokumen RKPD, KUA\_PPAS, Ringkasan RKA SKPD, Ringkasan Perda APBD, Informasi Perda APBD, Informasi Perkada Penjabaran APBD, Ringkasan DPA SKPD, Informasi DPA SKPD, Informasi Pendapatan Daerah, Informasi Realisasi Belanja Daerah, Informasi Realisasi pembiayaan daerah (Semua Dokumen termasuk APBD Perubahan) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kondisi saat ini dokumen-dokumen dimaksud diupload beberapa melewati waktu sebulan setelah penetapan.

Untuk dimensi 5 kondisi keuangan daerah adalah kemampuan keuangan suatu daerah untuk memenuhi kewajibannya (Kemandirian keuangan, Fleksibilitas Keuangan, Solvabilitas Operasional, Solvabilitas Jangka pendek, Solvabilitas jangka Panjang dan solvabilitas layanan), mengantisipasi kejadian tidak terduga dan untuk mengeksekusi hak keuangannya secara efisien dan efektif. Kondisi keuangan kabupaten Lombok Tengah masuk dalam kategori rendah. Untuk itu diperlukan Langkah-langkah untuk meningkatkan kemandirian fiscal daerah antara lain dengan mengoptimalkan semua potensi-potensi pendapatan asli daerah dan extensivikasi sumber-sumber PAD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator Indeks Pengelolaan Keuangan daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket
			Target	Realisasi Kinerja	%	Target	Realisasi Kinerja	%	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	CC	C	95%	B	B	100%	
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rata-rata Kecepatan Layanan Perbendaharaan	2 hari	2 hari	100%	2 hari	2 hari	100%	
		Ketepatan waktu penyusunan penganggaran dan Pelaporan APBD	Tepat waktu	Tepat waktu	100%	Tepat waktu	Tepat waktu	100%	

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator dari program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Nilai SAKIP dengan Target B.

Adapun nilai SAKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Lombok Tengah nomor 700/ 33 /INSP/2023/RHS/Eva tanggal 13 Juli 2023 tentang Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, nilai SAKIPBKAD Tahun 2023 adalah 66,20 atau kategori BAIK.

### 3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan nilai sebesar **66,20** atau predikat **"B"**. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja sudah **"baik"**, yaitu implementasi AKIP sudah baik, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2022	Nilai Tahun 2023
a. Perencanaan Kinerja	30	18,05	20,40
b. Pengukuran Kinerja	30	18,60	20,40
c. Pelaporan Kinerja	15	7,45	9,00
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	13,45	16,40
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>57,55</b>	<b>66,20</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>C (Cukup)</b>	<b>B (Baik)</b>

Penerapan manajemen kinerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah telah memperlihatkan peningkatan dari tahun sebelumnya dengan nilai **57,55** meningkat menjadi **66,20** dikarenakan sebagian besar rekomendasi perbaikan telah ditindaklanjuti.

Secara umum, penerapan AKIP pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah sudah secara intensif dilakukan sebagai bagian dari penerapan manajemen kinerja yang berorientasi hasil.

## PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

### a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

1. Koodinasi dan Penyusunan KUA-PPAS

2. Koodinasi dan Penyusunan Perubahan KUA-PPAS
3. Koodinasi dan Penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD
4. Koodinasi dan Penyusunan dan verifikasi Perubahan RKA-SKPD
5. Koodinasi dan Penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD
6. Koodinasi dan Penyusunan dan verifikasi Perubahan DPA-SKPD
7. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD
8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD
9. Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran
10. Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan
11. Koordinasi perencanaan anggaran Belanja

**b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**

1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
2. Penyiapan, pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
3. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
4. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya
5. Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah
6. Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait

**c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**

1. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
2. Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan semesteran
3. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
4. Koordinasi dan penyusunan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
5. Penyusunan Tanggapan/Tindaklanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

**d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

1. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
3. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
4. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

**e. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Lingkup Keuangan Daerah**

1. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah

Capaian kinerja masing-masing kegiatan dijabarkan sebagai berikut :

1. Kegiatan koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.194.526.230,- :

**Output** : Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah

**Outcomes** : Perencanaan Anggaran Daerah disusun tepat waktu

**Realisasi** : - Keuangan sebesar Rp 1.071.887.844,- (89,73% )  
- Fisik 100%

Adapun dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, antara lain :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah dilaksanakan guna memastikan dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah berkaitan dengan indikator ketepatan waktu.

Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat disampaikan sebagai berikut:

- a) penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen);

Berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Nusa Tenggara Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dinyatakan bahwa jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan mencapai sebesar 35,72% dari total rencana belanja daerah dinilai telah memenuhi alokasi anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana maksud butir G.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- b) penyediaan alokasi anggaran belanja untuk urusan kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen) diluar gaji;

Berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Nusa Tenggara Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dinyatakan bahwa jumlah alokasi anggaran kesehatan sebesar 20,44% dari total belanja daerah di luar gaji ASN dinilai telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana maksud butir G.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- c) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5,44 dari total belanja daerah;
- d) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan permukiman sebesar 1,27% dari total belanja daerah;
- e) Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sebesar 0,95% dari total belanja daerah;
- f) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial sebesar 0,27% dari total belanja daerah;
- g) penyediaan alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melakukan penghitungan semua kebutuhan terhadap ketersediaan barang/jasa dan sarana prasarana berdasarkan jumlah warga



negara penerima dan mutu pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis SPM dan hasil penghitungan tersebut digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar berpedoman pada standar biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Proses penyusunan APBD yang dimulai dari tahapan penyusunan KUA-PPAS sampai dengan penetapan APBD, dengan capaian kesesuaian jadwal sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Tahapan dan Capaian Kesesuaian Jadwal Proses Penyusunan APBD

Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan Kesesuaian Jadwal
	Nomor	Tanggal	
Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS oleh Pemerintah kepada DPRD Kabupaten Lombok Tengah	910/323/BAKD	10 Juli 2023	Belum Sesuai, (paling lambat minggu I bulan juli)
Kesepakatan KUA Pemerintah dan DPRD Kabupaten Lombok Tengah	905/388.b/BKAD 900.1/118.a/DPRD	3 Agustus 2023	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
Kesepakatan PPAS Pemerintah dan DPRD Kabupaten Lombok Tengah	905/388.b/BKAD 900.1/118.a/DPRD	3 Agustus 2023	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD Kabupaten Lombok Tengah	045.2/653/BKAD	14 September 2023	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)
Persetujuan bersama DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	900/114/DPRD 900/762/BKAD	27 November 2023	Sesuai, (paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan)
Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati	910/751.b/BKAD	30 November 2023	Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan

Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan Kesesuaian Jadwal
	Nomor	Tanggal	
Lombok Tengah tentang Penjabaran APBD untuk dievaluasi			Peraturan Daerah APBD)
Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah tentang APBD dan Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Penjabaran APBD	Perda Nomor 4 Tahun 2023 dan Perbup Nomor 40 Tahun 2023	31 Desember 2023	Sesuai, (paling lambat 31 Desember)

Dilihat dari tabel tersebut di atas, tahapan penyusunan APBD yang belum sesuai ketentuan adalah Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS oleh Pemerintah kepada DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang disebabkan oleh terlambat ditetapkannya RKPD.

2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 323.784.335,- adapun indikator sebagai berikut :

**Output** : Dokumen perbendaharaan  
**Outcomes** : Persentase kelengkapan dokumen penatausahaan APBD 100%  
**Realisasi** : - Keuangan sebesar Rp 331.437.877,- (96,29% )  
- Fisik 100%

Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dilaksanakan guna memastikan dimensi penyerapan anggaran mencakup indikator yang disesuaikan dengan struktur anggaran belanja dalam APBD meliputi penyerapan anggaran belanja operasional, anggaran belanja modal, anggaran belanja tidak terduga; dan anggaran belanja transfer.

Berdasarkan Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 (*unaudited*), penyerapan anggaran seluruh OPD pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dapat disajikan sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA OPERASI	1.797.873.597.486,00	1.633.295.184.996,14	90,85
BELANJA MODAL	245.079.393.914,00	239.294.683.261,80	97,64
BELANJA TIDAK TERDUGA	19.058.556.265,00	14.359.344.815,00	75,34
BELANJA TRANSFER	339.680.944.615,00	327.262.013.855,00	96,34



Jumlah SP2D yang diterbitkan pada Tahun 2023 oleh Bidang Perbendaharaan :

No	Bulan	Jumlah SPM	Jumlah SP2D	Keterangan
1.	Januari	155	155	
2.	Pebruari	263	263	
3.	Maret	381	381	
4.	April	496	496	
5.	Mei	434	434	
6.	Juni	555	555	
7.	Juli	666	666	
8.	Agustus	1.102	1.102	
9.	September	811	811	
10.	Oktober	772	772	
11.	November	1.367	1.367	
12.	Desember	2.466	2.466	
	Total	9.468	9.468	

13. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 266.461.906,- dengan indikator kinerja sebagai berikut :

**Output** : Laporan Akuntansi dan Pertanggungjawaban APBD

**Outcomes** : Persentase kelengkapan dokumen pelaporan dan pertanggungjawaban APBD 100%

**Realisasi** : - Keuangan sebesar Rp 257.196.747,- (96,52% )  
- Fisik 100%

Adapun dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, antara lain :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam rangka koordinasi Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan semesteran serta penyusunan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Bidang akuntansi dan pelaporan juga melaksanakan laporan-laporan pelaksanaan APBD ke Kementerian Keuangan sebagai salah satu syarat salur DAU antara lain :

- Laporan realisasi anggaran (LRA) bulanan,
- Data Transaksi Harian,
- Rekapitulasi Transaksi Harian,
- Posisi Kas Bulanan,
- Posisi Belanja;
- Laporan Operasional
- Laporan realisasi anggaran (LRA) per Triwulan dan Semester
- Laporan Dana Transfer Umum (DTU)

Dalam pelaporan tersebut, ketepatan waktu dan ketepatan pelaporan akan mempengaruhi penyaluran Dana Transfer dari Pemerintah Pusat, sehingga dalam pelaksanaan pelaporan tersebut dalam Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan tepat waktu.

Berkaitan dengan penyusunan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, melalui penetapan Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Perkada Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2022 ditetapkan

tepat waktu yaitu tanggal 29 Agustus tahun 2023 dari ketentuan paling lambat ditetapkan tanggal 30 Agustus 2023.

14. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.372.118.962.380,- dengan capaian indikator sebagai berikut :

**Output** : Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Dokumen

**Outcomes** : Persentase penyaluran dana bantuan pemerintah daerah 100%

**Realisasi** : - Keuangan sebesar Rp 350.608.828.225,- (94,22% )  
- Fisik 100%

Kegiatan penunjang kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari pembayaran bunga pinjaman pada PT. SMI, Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, Pengelolaan Dana Bagi hasil pajak dan retribusi kepada Pemerintah Desa serta Belanja Transfer kepada Pemerintah Desa yang terdiri dari Belanja Transfer yang bersifat umum yaitu Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, serta Belanja Transfer yang bersifat khusus yaitu untuk ketentraman dan ketertiban, honor marbot serta pengadaan motor kepala dusun.

15. Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.70.385.078,- dengan capaian indikator sebagai berikut :

**Output** : Ketepatan waktu penyusunan penganggaran dan pelaporan APBD

**Outcomes** : Database Pengelolaan Keuangan Daerah

**Realisasi** : - Keuangan sebesar Rp 27.704.138,- (39,36% )  
- Fisik 100%

Kegiatan ini untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penggunaan aplikasi SIPD dalam implementasi pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi mulai dari modul penganggaran, modul penatausahaan dan modul akuntansi dan pelaporan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran pertama Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

1. Komitmen pimpinan untuk penggunaan aplikasi SIPD mulai dari proses Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Aklap;

2. Dukungan dari Pemerintah pusat berkaitan dengan fasilitasi dan asistensi serta dukungan dalam penggunaan SIPD mulai dari proses Penganggaran, Penatausahaan dan Aklap;
3. Kapasitas SDM pengelola SIPD penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan yang cukup memadai;
4. Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan semua bidang dalam mewujudkan tujuan organisasi;
5. Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan semua Organisasi Perangkat Daerah dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah;
6. Terbitnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain :

1. Aplikasi SIPD yang pada awal tahun 2023 belum siap secara kesisteman terkait dengan SIPD Penatausahaan dan SIPD Akuntansi dan Pelaporan;
2. Pedoman dalam penyusunan APBD 2023 yang terlambat dan Juknis pengelolaan dana alokasi khusus yang sering terlambat;
3. Pemahaman Penggunaan Aplikasi SIPD Modul Penatausahaan dan Modul Akuntansi dan Pelaporan masih sangat kurang terutama bagi Bendahara Pengeluaran OPD;
4. Penyerapan anggaran diawal-awal tahun berjalan sedikit lebih lambat karena terkendala dengan penggunaan aplikasi SIPD;
5. Capaian Pendapatan Asli Daerah yang tidak sesuai dengan target juga mempengaruhi proses pencairan belanja;
6. SIPD Modul Akuntansi dan Pelaporan yang menu-menu pelaporannya belum siap, sehingga dilakukan back up laporan secara manual;
7. Dimensi Transparansi pengelolaan keuangan daerah dalam IPKD masih sangat kurang hal ini disebabkan karena keterlambatan mengupload dokumen Perencanaan, dokumen keuangan, Rencana umum pengadaan dan dokumen lain yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan;
8. Dimensi kemampuan keuangan daerah juga mempengaruhi Indeks pengelolaan keuangan daerah, berdasarkan PMK 193 Tahun 2022 rasio kapasitas fiskal Kabupaten Lombok Tengah masuk dalam kategori sangat rendah

Solusi pemecahan masalah dalam pencapaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah daerah antara lain :

1. Melakukan koordinasi dan konsultasi secara lebih intensif berkaitan dengan penggunaan SIPD-RI mulai dari Penganggaran, Penatausahaan dan Akuntansi dan Pelaporan kepada Kemendagri khususnya Pusdatin dan pengembang SIPD;
2. Melakukan koordinasi dengan semua stakeholder yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus;
3. Melakukan Bimbingan Teknis bagi Bendahara Penerimaan, Pengeluaran dan Pelaporan OPD berkaitan dengan SIPD Penatausahaan dan Pelaporan;
4. Melakukan asistensi kepada Bendahara Pengeluaran OPD berkaitan dengan proses penatausahaan keuangan dan pelaporan;
5. Melakukan koordinasi dengan semua stakeholder berkaitan dengan optimalisasi pencapaian target PAD;
6. Koordinasi dengan stakeholder berkaitan dengan transparansi dan keteraksesan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi, agar dilaksanakan upload data-data dimaksud paling lambat 1 bulan setelah penetapan dokumen.
7. Melakukan koordinasi dengan stakeholder berkaitan dengan penggalian potensi-potensi pendapatan asli daerah guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

**b. SASARAN 2 : Prosentase Penanganan Permasalahan Aset Daerah**

Pengelolaan barang milik daerah atau aset daerah terdiri dari penatausahaan barang milik daerah, pengamanan barang milik daerah, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.

Beberapa permasalahan yang sering muncul yang sering dihadapi oleh hampir semua daerah di antara lain yaitu: (1) Pencatatan aset belum dilakukan atau tidak akurat; (2) Aset tidak didukung dengan data yang andal; (3) Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan; (4) Aset belum dioptimalkan (*underutilized*); (5) Standard operating prosedur (SOP) belum disusun; (6) Aset berupa tanah belum bersertifikat; (7) Aset dikuasai pihak lain; (8) Aset yang tidak diketahui keberadaannya; dan (9) Mekanisme penghapusan aset tidak sesuai dengan ketentuan.

## Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No 2 Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi Th. sebelumnya	Target akhir renstra 2026	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Prosentase Penanganan Permasalahan Aset Daerah	%	79,21	80,71	101,89%	79,24	85,03	Bidang Aset

### a) Indikator

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran Prosentase penanganan permasalahan aset daerah telah dipetakan beberapa permasalahan aset sebagaimana tabel berikut :

NO	URAIAN	INDIKATOR	Keadaan Tahun 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023	Total Persentase Penanganan permasalahan aset
<b>A.</b>	<b>PENGAMANAN ASET/BMD</b>					
1	Pengamanan Admnistratif	Persentase BMD yang tercatat dalam Buku Inventaris dan KIB	100%	100%	100%	100%
2	Pengamanan Fisik Bidang (Jumlah Tanah 1.712)	Persentase Jumlah Aset yang telah memiliki Tanda Kepemilikan Tanah	27%	31%	31%	31%
		Jumlah Aset/BMD tidak bergerak yang memiliki Patok Tanah Sementara (Tanah yang Belum disertifikatkan)	8.7%	17%	17%	17%
3	Pengamanan Hukum	Jumlah Bidang Tanah yang telah disertikatkan	1021	1039	1039	100%
	PERSENTASE PENGAMANAN ASET					62,00%
<b>B.</b>	<b>PENANGANAN PERMASALAHAN ASET DAERAH</b>					
1	Aset berupa Tanah	Persentase Aset Tanah/Bangunan Penyelesaian Aset/BMD yang bernilai "0" (Nol)	8%	0.7%	0.7%	99,30%
2	Aset Peralatan dan Mesin	Persentase Penyelesaian Kelengkapan Administrasi Temuan "Peralatan dan Mesin	0.46%	0.46%	0.46%	99,54%

NO	URAIAN	INDIKATOR	Keadaan Tahun 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023	Total Persentase Penanganan permasalahan aset
		yang belum diketahui keberadaannya"				
	PERSENTASE PERMASALAHAN ASET	PENANGANAN				99,42%
	TOTAL PERSENTASE PERMASALAHAN ASET	PENANGANAN				80,71%

1. Pengamanan Aset/Barang Milik Daerah

- a. Pengamanan Administratif dengan Indikator Persentase BMD yang tercatat dalam Buku Inventaris dan KIB Pencatatan BMD menggunakan aplikasi SIMDA BMD, Pencatatan KIB A, KIB B, KIB C, KIB D, KIB E, KIB F, Penyusutan dan Neraca menggunakan SIMDA BMD, sehingga dapat disimpulkan Persentase BMD yang tercatat dalam Buku Inventaris dan KIB 100%.





Report Viewer

2 / 2+

100%

BusinessObjects

**LOMBOK TENGAH**

**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A TANAH**

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
 Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
 Bidang : Sekretariat Daerah  
 Unit Organisasi : Sekretariat Daerah  
 Sub Unit Organisasi : Sekretariat Daerah

NO. KODE LOKASI : 12.15.02.04.01.01.00

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah		Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	
		Kode Barang L.3.	Regis-ter				Hak	Sertifikat					
								Tanggal					Nomor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	01.01.01.01.001	000001	10.906.00	1963	Jln. H. A. Salim No. 2 Kelurahan Praya Kec. Praya	Hak Pakai	9/30/1990	23.02.05.02.04.00007	Rumah Jabatan Bupati	Hibah	2.181.200.00	Praya
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	01.01.01.01.001	000002	2.650.00	1974	Jln. H. A. Salim No. 3 Kelurahan Praya Kec. Praya	Hak Pakai	9/19/1990	23.02.05.02.04.00007	Rumah Dinas selda Lama	Hibah	706.050.00	Praya
3	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	01.01.01.01.002	000002	935.00	2003	Kampung Jawa, Kelurahan Praya Kec. Praya	Hak Pakai	1/27/2020	23.02.05.02.4.00071	rumah dinas/ Seta	Pembelian	186.400.00	s/d tahun 2003 (Cuci Motor)
4	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	01.01.01.01.002	000003	1.500.00	2003	Kelurahan Prapen Kec. Praya	Hak Pakai			rumah dinas/ Seta	Pembelian	300.000.00	s/d tahun 2003
5	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	01.01.01.01.002	000004	532.00	2003	Jln. Diponegoro, Kelurahan Praya Kec. Praya	Hak Pakai	1/10/2020	23.02.05.02.4.00170	rumah dinas/ Sekretariat Korpri	Pembelian	90.000.00	s/d tahun 2003
6	Tanah Bangunan Rumah Penjaja	01.01.01.01.007	000003	5.000.00	2008	Desa Kute Kec. Pujut	Hak Pakai			Polsek Kute/ Seta	Pembelian	375.000.00	Belum Bersertifikat
7	Tanah Bangunan Rumah Penjaja	01.01.01.01.007	000005	5.000.00	2008	Desa Ubung Kec. Jonggat	Hak Pakai			Polsek Ubung/ Seta	Pembelian	214.000.00	Belum Bersertifikat
8	Tanah Bangunan Rumah Penjaja	01.01.01.01.007	000006	17.665.00	2007	Desa Rambitan Kecamatan Pujut	Hak Pakai			Jonggat/ Seta Tanah Pemda	Pembelian	735.212.00	Sisa Tanah milik Brimob Rambitan Kec. Pujut
9	Tanah Bangunan Rumah/ Riumah Susu	01.01.01.01.010	000001	9.355.00	1998	Dolak Kel. Semayan Kec. Praya	Hak Pakai	8/5/2019	23.02.05.04.4.00006	Rusunawa	Pembelian	8.162.800.00	Dulu Lapangan Umum
10	Tanah Bangunan Pasar	01.01.01.02.001	000001	4.000.00	2006	Desa Aik Darek Kec. Batuiklang	Hak Pakai		dalam Proses	Pasar Pancor	Pembelian	200.000.00	
11	Tanah Bangunan Pasar	01.01.01.02.001	000002	5.500.00	2007	Desa Aik Darek Kec. Batuiklang	Hak Pakai		dalam Proses	Desa/ Seta	Pembelian	357.500.00	
12	Tanah Bangunan Pasar	01.01.01.02.001	000014	13.030.00	1980	Jln. Sudirman Kel Prapen Kec. Praya	Hak Pengelolaan	4/30/2004	23.02.05.17.4.00010	Revisi/ Pasar pancor/ Des/ Seta	Pembelian	18.950.400.00	Hasil Penilaian
13	Tanah Bangunan Pasar	01.01.01.02.001	000015	1.808.00	1980	Jln. Sudirman Kel Prapen Kec. Praya	Hak Pengelolaan	9/12/2006	23.02.05.17.5.00002	Toko Deretan Ali Saman Hadi Praya	Pembelian	2.712.000.00	Hasil Penilaian
14	Tanah Bangunan Pertokoan/ Rumah Toko/ Noperasi	01.01.01.02.002	000001	209.00	1980	Jln Diponegoro Kelurahan Praya Kec. Praya	Hak Pakai	12/31/1998	23.02.05.02.4.00096	Alah Dos / Pra kios PKN/ Seta	Pembelian	41.800.00	tahun pembelian masih dalam pencarian
15	Tanah Bangunan Gudang	01.01.01.02.003	000002	370.00	2006	Des. Gijye Desa Bebak. Kec. Kopang	Hak Pakai			KUD Utama Kopang/ Seta	Pembelian	100.000.00	belum bersertifikat

RptKIB\_A.1.Nm\_Aset5 (String)

9:05 AM

Report Viewer

1 / 1+

100%

BusinessObjects

**LOMBOK TENGAH**

**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B PERALATAN DAN MESIN**

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
 Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
 Bidang : Sekretariat Daerah  
 Unit Organisasi : Sekretariat Daerah  
 Sub Unit Organisasi : Sekretariat Daerah  
 U P B : Sekretariat Daerah

NO. KODE LOKASI : 12.15.02.04.01.01.01

No.	Kode Barang L.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan		
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB					
																9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	02.01.01.10.001	Tover Gane	000001	-	-	plastik	2002									Tover segi tiga Bupati	
2	02.02.01.01.001	Sedan	000003	Toyota / Camry 2400	2365	besi	2006		MR053BK2065502	438	2A23226206	DR 1 V	8023915	Pembelian	369.500.00		
3	02.02.01.01.001	Sedan	000004	Chevrolet / Optra 1.8L	1497	besi	2010		KL ANF93L6H1008	37	T18SED030249	DR 15 V		Pembelian	236.000.00	Relaks Temuan BPK 2022	
4	02.02.01.01.003	Station Wagon	000001	Toyota / Station		besi	1981		RG11189744		1227798	DR 23		Pembelian	24.000.00	RB DILELANG	
5	02.02.01.01.003	Station Wagon	000002	Daihatsu / Station		besi	1993		589-069520		9069520	DR 1032 V	806598	Pembelian	17.000.00	NOROLAMA DR 72 V	
6	02.02.01.01.006	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	000001	Station andra Daihatsu / Terios	1495	besi	2011		MHKGZCJ1BK0149		DCD4836	DR 1099 V	DCD4836	Pembelian	175.165.00	Relaks Temuan BPK 2022	
7	02.02.01.01.006	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	000003	Daihatsu / Terios	1495	besi	2012		MHKGZCJ1BK0182		DCV3839	DR 1110 V	I-10365983.0	Pembelian	180.380.00	Ada/Beik	
8	02.02.01.01.006	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	000004	toyota / ALL NEW FORTUNER 2.4 VRZ 4X2		besi	2019		MHFG8358K09039		2GD-CE2140	DR 1271 V	P05078590.0	Pembelian	547.064.37	PENGADAAN MOBEL DINAS PIMPINAN DPRD (Wakil Ketua II)	
9	02.02.01.01.006	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	000005	toyota / ALL NEW FORTUNER 2.4 VRZ 4X2		besi	2019		MHFG858K09024		2GD-CS16333	DR 1270 V	P05078589.0	Pembelian	547.064.37	PENGADAAN MOBEL DINAS PIMPINAN DPRD (Wakil Ketua II)	
10	02.02.01.01.006	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	000006	toyota / ALL NEW FORTUNER 2.4 VRZ 4X2		besi	2019		MHFG858K09042		2GD-CE35024	DR 1272 V	P05078591.0	Pembelian	547.064.37	PENGADAAN MOBEL DINAS PIMPINAN DPRD (Wakil Ketua II)	
11	02.02.01.01.006	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	000007	MITSUBISHI / Pajero Sport		besi	2019		M2KXSW/PJK00		0869	DR 1274 V	4N15UDY710	P.08607326.0	Pembelian	683.250.00	MOBEL DINAS KETUA DPRD (Ketua)
12	02.02.01.02.003	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang				besi	2004		Y0BCS1350536A01		22NEC25005309	DR 99 V	4982503.0	Pembelian	339.750.00	Relaks Temuan BPK 2022	

RptKIB\_B.1.No Register (String)

9:25 AM

b. Pengamanan Fisik dengan indikator Persentase Jumlah asset yang telah memiliki tanda kepemilikan tanah dan Jumlah asset/Barang Milik Daerah tidak bergerak yang memiliki patok tanah sementara (untuk tanah yang belum disertifikatkan).



Kondisi Tahun 2022 jumlah asset Pemerintah Daerah yang telah memiliki tanda Kepemilikan Tanah (Plang Tanah Milik Pemerintah Daerah) sejumlah 462 buah atau 27% dari 1.712 bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Tahun 2023 Pengadaan dan pemasangan Plang Tanah Milik Pemerintah Daerah dianggarkan sebanyak 67 buah. Sehingga total jumlah asset Pemerintah Daerah yang telah memiliki tanda Kepemilikan Tanah menjadi 529 buah atau 30,90% dari 1.712 Bidang Tanah.

Untuk indikator Jumlah asset/Barang Milik Daerah tidak bergerak yang memiliki patok tanah sementara (untuk tanah yang belum disertifikatkan), kondisi tahun 2022 adalah 60 bidang tanah telah dipasang patok tanah sementara dari 690 bidang tanah yang belum bersertifikat atau sebesar 8,7%. Tahun 2023 Pengadaan dan Pemasangan Pal/Patok tanah sementara sebanyak 200 unit untuk sekitar 55 bidang tanah. Sehingga total tanah yang belum bersertifikat yang telah dipasangkan patok tanah sementara sebanyak 115 bidang dari total 690 bidang tanah yang belum bersertifikat atau sebesar 17%.

- c. Pengamanan Hukum dengan indikator jumlah bidang tanah yang telah disertifikatkan Tanah pemerintah daerah yang belum bersertifikat sebanyak 690 bidang dan telah disertifikatkan sebanyak 50 bidang di tahun 2023 sehingga total yang belum bersertifikat sebanyak 640 dari total 1.712 bidang Tanah pemerintah daerah
2. Penanganan Permasalahan asset daerah
    - a. Persentase asset tanah/Bangunan, penyelesaian asset/Barang Milik Daerah yang bernilai 0 (nol)  
Tanah pemerintah daerah sebelumnya yang bernilai 0 (nol) sebanyak 129, Tahun 2022 tanah tersebut telah dilakukan apraisal dan telah diterbitkan nilai terhadap 129 bidang tanah tersebut dari total 1.712 bidang sehingga untuk tanah sudah tidak ada lagi yang bernilai nol di tahun 2023.
    - b. Persentase penyelesaian kelengkapan administrasi temuan “peralatan dan mesin yang belum diketahui keberadaannya. Peralatan dan mesin yang tidak diketahui keberadaannya sejumlah 527 unit dari total 114.670 unit atau sebesar 0,46%

Metode untuk menghitung pencapaian indikator yaitu :

$$\text{Persentase Pencapaian} : \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana Target}} \times 100\%$$

$$101,89\% : \frac{80,71}{79,21} \times 100\%$$

c). Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator

Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator prosentase penanganan permasalahan aset daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 adalah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Standar Harga
2. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
3. Penatausahaan Barang Milik Daerah
4. Pengamanan Barang milik Daerah
5. Penilaian Barang Milik Daerah
6. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
7. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang milik Daerah
8. Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Penjabaran pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Standar Harga

Penyusunan standar harga sebagai salah bagian penting dalam penyusunan perencanaan penganggaran.

Untuk melaksanakan kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 77.472.895,- dengan indikator kinerja sebagai berikut :

**Output** : Dokumen Standar Harga

**Outcomes** : Persentase kelengkapan dokumen penatausahaan BMD 100%

**Realisasi** : - Keuangan sebesar Rp75.152.310,- (97,00% )  
- Fisik 100 %

Standar Harga adalah satuan biaya atau harga tertinggi dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja. Tahun Anggaran 2023 BPKAD telah menyusun dokumen SSH untuk Tahun Anggaran 2024.

2. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

Untuk melaksanakan kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp.9.862.941,- dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- Output** : Dokumen RKBMD 1 Dokumen  
**Outcomes** : Persentase kelengkapan dokumen penatausahaan BMD 100%  
**Realisasi** : - Keuangan sebesar 9.702.400,- (98,37% )  
- Fisik 100 %

3. Penatausahaan Barang Milik Daerah

Untuk melaksanakan kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp.173.022.373,- dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- Output** : Pengkodefikasian BMD  
**Outcomes** : Persentase kelengkapan dokumen penatausahaan BMD 100%  
**Realisasi** : - Keuangan sebesar 169.112.285,- (97,74% )  
- Fisik 100 %

4. Pengamanan Barang milik Daerah

Untuk melaksanakan kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp365.263.270,- dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- Output** : Dokumen Penyertifikatan aset daerah 50 Sertifikat  
Pal tanah 200 buah  
Papan tanah Pemda 67 buah  
**Outcomes** : Persentase kelengkapan dokumen penatausahaan BMD 100%  
**Realisasi** : - Keuangan sebesar Rp. 309.172.900,- (84,64% )  
- Fisik 100 %

5. Penilaian Barang Milik Daerah

Untuk melaksanakan kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp.101.477.597,- dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- Output** : Dokumen Hasil Penilaian BMD  
**Outcomes** : Persentase kelengkapan dokumen penatausahaan BMD 100%  
**Realisasi** : - Keuangan sebesar Rp. 99.528.600,- (98,08% )  
- Fisik 100 %

6. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah

Untuk melaksanakan kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp.73.833.385,- dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- Output** : Dokumen hasil pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD
- Outcomes** : Persentase kelengkapan dokumen penatausahaan BMD 100%
- Realisasi** : - Keuangan sebesar Rp.72.194.320,- (97,78% )  
- Fisik 100 %

7. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang milik Daerah

Untuk melaksanakan kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp.17.098.476,- dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- Output** : Dokumen SOP Pemindahtanganan 1 dokumen
- Outcomes** : Persentase kelengkapan dokumen penatausahaan BMD 100%
- Realisasi** : - Keuangan sebesar Rp. 16.970.200,- (99,25% )  
- Fisik 100 %

8. Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Untuk melaksanakan kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp.106.648.022,- dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- Output** : Berita Acara rekonsiliasi barang milik daerah 1 laporan
- Outcomes** : Persentase kelengkapan dokumen penatausahaan BMD 100%
- Realisasi** : - Keuangan sebesar Rp.103.021.898,- (96.60% )  
- Fisik 100 %

Adapun daftar realisasi penyertifikatan tanah pemerintah daerah tahun 2023 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**REALISASI TARGET PENYERTIFIKATAN  
TAHUN 2023**

No	Nama Obyek	Lokasi	Regis-ter	Luas M2	Penggunaan
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Kelurahan Prapen Kec Praya	000003	1,500.00	rumah dinas/Setda
2	Tanah Bangunan Gudang	Gerenjeng Kelurahan Praya	000008	200.00	Eks Tempat Pembuangan Sampah

No	Nama Obyek	Lokasi	Regis-ter	Luas M2	Penggunaan
3	Tanah Bangunan Gudang	Desa Beleke, Kec. Praya Timur	000009	1,500.00	Mesin Pemecah Rotan/Setda
4	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	Dusun Sereneng Desa Sengkol Kec. Pujut	000042	2,500.00	Pustu sereneng/setda
5	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	Jln Raden Puguh Desa Puyung Kec. Jonggat	000088	2,500.00	Perluasan SMP2 Jonggat/setda
6	Tanah Lapangan Lainnya	Desa Penujak Kec. Praya Barat	000001	10,000.00	Lapangan Umum Penujak
7	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Desa Mujur Kec. Praya Timur	000009	400.00	Gudang KUD Mujur
8	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Desa Mantang, Kec. Batukliang	000003	10,000.00	Tanah Lapangan Umum Kantor Camat Batukliang
9	Tanah Lapangan Sepak Bola	Desa Pringgarata, Kec. Pringgarata	000001	4,675.00	Lapangan
10	Tanah Lapangan Lainnya	desa ubung, Kec. Jonggat	000001	4,000.00	lapangan olah raga
11	Tanah Lapangan Lainnya	DESA DAREK Kec. Praya Barat Daya	000001	3,500.00	Lapangan Umum
12	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Desa Darek Kec. Prabar Daya	000002	605.00	Terminal
13	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	Pendem	000001	1,000.00	UPT Anyaman Ketak
14	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	Kelurahan Semayan	000001	491.00	Gedung Pustu Semayan
15	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	Teruai Kec. Pujut	000003	2,000.00	Puskesmas Truai
16	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	Desa Menemeng Kec Pringgerata	000004	2,000.00	PKM Bagu
17	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	Desa Aik Darek, Kec. Batukliang Utara	000005	3,000.00	Puskesmas Aik Darek
18	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	Dusun Rabitah, Kelurahan Praya Kec Praya	000008	10,000.00	BELUM BERSERTIFIKAT
19	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	Nyerot Jonggat	000007	600.00	Pustu Nyerot
20	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	Setiling Batukliang Utara	000009	600.00	Pustu Setiling
21	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	Montong Sapah, Kec. Praya Barat Daya	000015	400.00	Polindes Montong Sapah/PKM Batu Jangkih
22	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Dusun Sedo desa sengkol	000003	1,392.00	Komplek RD Guru Sengkol
23	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Dusun Sedo desa sengkol	000004	1,184.00	Komplek RDK Sengkol
24	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Dsn Pengembur Desa pengembur	000005	871.53	RD SDN 1 Pengembur

No	Nama Obyek	Lokasi	Regis-ter	Luas M2	Penggunaan
25	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Dusun Guci Desa Teruwai Kec Pujut	000006	1,000.00	RDK Komplek Teruwai
26	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Dusun Sereneng Ds. Mertak Kec. Pujut	000014	4,000.00	Perumahan Guru SDN Sereneng
27	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	Desa Pangengat	000001	10,000.00	SMP 8 Pujut
28	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Dusun Pengadangan Ds Smoyang	000005	1,988.56	RD Guru Wilayah Smoyang
29	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	Tomang-Omang	000001	4,300.00	Bangunan SDN Tomang-Omang
30	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	Desa Setanggor Kec. Praya Barat	000001	10,000.00	SMPN 4 Praya Barat
31	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Dsn Dsn Bual Desa Darek	000001	1,141.88	RDK Darek Prabarda
32	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Dsn Dasan Jontlak Desa Darek	000002	830.70	RD Komplek Batako Darek
33	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	Desa Ranggagata, Prabarda	000001	2,000.00	SDN Gerunung
34	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	Durian	000001	9,270.00	SMP 4 Janapria
35	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	Desa Ioang Maka Kec. Janapria	000001	8,746.00	SMP 5 Janapria
36	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	Janapria	000001	6,000.00	SMPN 6 Janapria
37	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	sintung desa sintung	000001	2,148.00	SDN Sintung Barat
38	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Dusun Presak Rijjing Bon Jeruk	000001	669.51	Tanah RDG SDN Surabaya
39	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	Lendang Tampel, Desa Beber Kec. Batukliang	000001	2,400.00	SDN 2 Lendang Tampel
40	Tanah Kebun Percobaan	Desa Mantang, Kec. Batukliang	000001	4,000.00	SMPN 1 Batukliang
41	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Dusun Tanak Bengan Ds Tanak Beak	000003	634.00	RDG & RDK Tanak Bengan
42	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Dusun Persil Ds. Karang Sidemen Kec. BKU	000007	500.00	Perumahan Guru SDN Persil
43	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Dusun Sinurus Ds. Mas-mas Kec. BKU	000008	1,350.00	Tanah RDG,RDP & Eks. SDN Sinurus
44	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kelurahan Kec. Praya	000002	500.00	Ktr. PPKB Kec. Praya
45	Tanah Bangunan Rumah Penjaga	Desa Rembitan Kecamatan Pujut	000006	17,665.00	Sisa Tanah mako Brimob Rembitan Kec.Pujut
46	Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	Dusun Peras Desa Kidang Kec Praya timur	000002	45,000.00	Tambak Peras Luar
47	Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	Desa Kidang, Kec. Praya Timur	000001	102,100.00	Tambak Peras Dalam



No	Nama Obyek	Lokasi	Regis-ter	Luas M2	Penggunaan
48	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	Jln Catur Warga Kelurahan Mataram Barat	000003	800.00	Asrama Lombok Tengah Mataram
49	Tanah Bangunan Pasar	Ende Desa rembitan Kec. Pujut	000001	1,000.00	Tempat parkir Wisata Pujut
50	Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah	Dusun Tempas Desa Lajut Kec. Praya Tengah	000003	25,000.00	TPA LAJUT

d). Dasar Hukum dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

e) Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran kedua yaitu prosentase penanganan permasalahan aset :

1. Adanya regulasi pengelolaan BMD.
2. Adanya aplikasi SIMDA BMD.
3. SDM yang mengelola aset memiliki kapasitas yang memadai.
4. Penanganan dan penyelesaian aset tanah yang bermasalah baik secara persuasif maupun melalui tingkat pengadilan.
5. Koordinasi dengan stakeholder yang baik.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran prosentase penanganan permasalahan aset antara lain :

1. Tidak terkoneksi SIMDA BMD dengan SIPD;
2. Masih adanya aset tanah yang belum bersertifikat;
3. Dalam proses pensertifikatan tanah milik daerah dilakukan secara bertahap sesuai dengan MoU dengan BPN;
4. Proses penerbitan sertifikat yang cukup lama;
5. Proses penatausahaan barang milik daerah di masing-masing OPD belum tertib;
6. Belum terbentuknya tim pengawasan aset;
7. Penghapusan barang milik daerah terkendala tim appraisal;
8. Pemanfaatan aset pemerintah daerah harus dilakukan appraisal sebelumnya.

Solusi pemecahan masalah dalam pencapaian Prosentase Penanganan masalah aset daerah antara lain :

1. Melakukan Koordinasi dengan stakeholder dengan membentuk tim pengawasan barang milik daerah;
2. Melakukan Koordinasi dengan OPD untuk lebih tertib dalam proses penatausahaan barang milik daerah
3. Meningkatkan kapasitas pengelola Barang Milik Daerah dengan mengikutkan pelatihan penilaian property yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan.
4. Meningkatkan kapasitas aparatur pengelola barang OPD melalui Bimtek/Pelatihan.

### III. 3 Evaluasi Pencapaian Kinerja pencapaian Tujuan Strategis SKPD Tahun 2023

Pencapaian kinerja tujuan strategis yang diraih Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada dasarnya merupakan akumulasi dan pencapaian seluruh sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Secara lebih rinci tingkat pencapaian tujuan strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 dipaparkan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel Tingkat Pencapaian Tujuan Strategis  
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2023**

TUJUAN	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN			KRITERIA CAPAIAN SASARAN	RATA-RATA CAPAIAN TUJUAN	KRITERIA PENCAPAIAN TUJUAN	RATA-RATA CAPAIAN TUJUAN TAHUN SEBELUMNYA
	1	2	3				
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	65,26	91,13	Baik	96,51	Baik	
	2	80,71	101,89	Baik			
Rata-rata Total		96,51%		Baik	96,51%	Baik	

Penjelasan Evaluasi pencapaian kinerja pencapaian tujuan strategis, capaian indikator tujuan, dan indikator program pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 merupakan rata-rata dari capaian indikator sasaran adalah sebagai berikut :

- A. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dengan capaian 65,26 point dari target 71,56 point atau sebesar 91,13%
- B. Prosentase Penanganan permasalahan Aset Daerah dengan capaian 80,71% dari target 79,21% atau sebesar 101,89%



Dari capaian tersebut rata-rata capaian tujuan :  $(91,13\% + 101,89\%)/2 = 96,51\%$  atau kategori BAIK.

### **Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

Tujuan tersebut diukur dengan indikator opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta catatan atas Laporan Keuangan.

Menurut opini BPK, Laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Atau dengan kata lain, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan disajikan dalam laporan No. 152.B/LHP/XIX.MTR/05/2023.

### **III.4 Akuntabilitas Keuangan**

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah dapat diketahui dari aspek anggaran dan realisasi belanja tahun 2023 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

### Anggaran dan Realisasi Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	57.930.612.695	46.404.567.797	80,10
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	373.974.119.929	352.277.054.831	94,20
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	924.678.959	854.854.913	92,45
Jumlah		432.829.411.583	399.536.477.541	92,31

Penyerapan anggaran belanja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah 2023 sebesar 92.31%, yang menunjukkan bahwa serapan anggaran sudah sangat baik atau lebih dari 91%.

### Anggaran dan realisasi dari pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan SKPD Realisasi Bulan Desember 2023 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Belanja	Pagu Dana	Realisasi			Sisa Dana
			KEUANGAN	KEU (%)	FISIK	
<b>BKAD</b>		<b>432.829.411.583</b>	<b>399.536.477.541</b>	<b>92,31</b>	<b>100</b>	<b>33.929.934.042</b>
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>57.930.612.695</b>	<b>46.404.567.797</b>	<b>80,10</b>	<b>100</b>	<b>11.526.044.898</b>
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>34.647.673</b>	<b>34.243.400</b>	<b>98,83</b>	<b>100</b>	<b>404.173</b>
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.609.226	21.374.000	98,91	100	235.226
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.038.447	12.869.400	98,70	100	169.047
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>56.277.968.405</b>	<b>44.869.619.002</b>	<b>79,73</b>	<b>100</b>	<b>11.408.349.403</b>
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	56.239.523.500	44.831.706.502	79,72	100	11.407.816.998
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	23.815.605	23.555.000	98,91	100	260.605
	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.519.515	2.517.500	99,92	100	2.015
	4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9.094.922	8.872.500	97,55	100	222.422
	5 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.014.863	2.967.500	98,43	100	47.363

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Belanja	Pagu Dana	Realisasi			Sisa Dana
			KEUANGAN	KEU (%)	FISIK	
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>64.089.912</b>	<b>46.648.000</b>	<b>72,79</b>	<b>100</b>	<b>17.441.912</b>
	1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-undangan	64.089.912	46.648.000	72,79	100	17.441.912
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>213.657.780</b>	<b>190.356.397</b>	<b>89,09</b>	<b>100</b>	<b>23.301.383</b>
	1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.020.780	38.965.000	97,36	100	1.055.780
	2 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	173.637.000	151.391.397	87,19	100	22.245.603
<b>5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>986.497.645</b>	<b>968.433.800</b>	<b>98,17</b>	<b>100</b>	<b>18.063.845</b>
	1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	635.816.780	628.500.000	98,85	100	7.316.780
	2 Pengadaan Mebel	131.910.088	131.355.000	99,58	100	555.088
	3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	218.770.777	208.578.800	95,34	100	10.191.977
<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>177.078.000</b>	<b>153.291.348</b>	<b>86,57</b>	<b>100</b>	<b>23.786.652</b>
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.350.000	48.378.360	75,18	100	15.971.640
	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	112.728.000	104.912.988	93,07	100	7.815.012
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>176.673.280</b>	<b>141.975.850</b>	<b>80,36</b>	<b>100</b>	<b>34.697.430</b>
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	176.673.280	141.975.850	80,36	100	34.697.430
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>373.974.119.929</b>	<b>352.277.054.831</b>	<b>94,20</b>	<b>100</b>	<b>21.697.065.098</b>
<b>1</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>1.194.526.230</b>	<b>1.071.887.844</b>	<b>89,73%</b>	<b>100</b>	<b>122.638.386</b>
	1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	798.245.910	737.201.114	92,35%	100	61.044.796
	2 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	41.431.872	38.945.000	94,00%	100	2.486.872
	3 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	49.602.985	49.100.000	98,99%	100	502.985
	4 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	41.229.018	40.700.100	98,72%	100	528.918
	5 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	19.854.445	14.898.000	75,04%	100	4.956.445
	6 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	18.044.554	16.507.000	91,48%	100	1.537.554
	7 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	61.362.520	45.457.176	74,08%	100	15.905.344
	8 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	78.619.372	72.732.100	92,51	100	5.887.272

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Belanja	Pagu Dana	Realisasi			Sisa Dana	
			KEUANGAN	KEU (%)	FISIK		
	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	51.795.544	24.185.083	46,69	100	27.610.461
	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	14.916.735	13.844.153	92,81%	100	1.072.582
	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	19.423.275	18.318.118	94,31%	100	1.105.157
<b>2</b>		<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>323.784.335</b>	<b>311.437.877</b>	<b>96,19%</b>	<b>100</b>	<b>12.346.458</b>
	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	99.817.789	97.207.500	97,38%	100	2.610.289
	2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	25.589.895	25.290.000	98,83%	100	299.895
	3	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	4.024.628	3.918.000	97,35%	100	106.628
	4	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	166.470.086	157.594.977	94,67%	100	8.875.109
	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	6.150.000	6.150.000	100%	100	0
	6	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	21.731.937	21.277.400	97,91	100	454.537
<b>3</b>		<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>266.461.906</b>	<b>257.196.747</b>	<b>96,52%</b>	<b>100</b>	<b>9.265.159</b>
	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	26.788.405	23.828.794	88,95%	100	2.959.611
	2	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	41.125.824	40.891.500	99,43%	100	234.324
	3	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	70.812.365	66.680.153	94,16%	100	4.132.212
	4	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	127.735.312	125.796.300	98,48%	100	1.939.012
<b>4</b>		<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>372.118.962.380</b>	<b>350.608.828.225</b>	<b>94,22</b>	<b>100</b>	<b>21.510.134.155</b>
	1	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	13.379.461.500	12.853.664.765	96,07	100	525.796.735

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Belanja	Pagu Dana	Realisasi			Sisa Dana
			KEUANGAN	KEU (%)	FISIK	
2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	19.058.556.265	14.359.344.815	75,34	100	4.699.211.450
3	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	23.968.294.455	12.045.737.949	50,26	100	11.922.556.506
4	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	315.712.650.160	311.350.080.696	98,62	100	4.362.569.464
<b>5</b>	<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	<b>70.385.078</b>	<b>27.704.138</b>	<b>39,36</b>	<b>100</b>	<b>42.680.940</b>
1	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	70.385.078	27.704.138	39,36	100	42.680.940
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>924.678.959</b>	<b>854.854.913</b>	<b>92,45</b>	<b>100</b>	<b>69.824.046</b>
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>924.678.959</b>	<b>854.854.913</b>	<b>92,45</b>	<b>100</b>	<b>69.824.046</b>
1	Penyusunan Standar Harga	77.472.895	75.152.310	97,00	100	2.320.585
2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	9.862.941	9.702.400	98,37	100	160.541
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah	173.022.373	169.112.285	97,74	100	3.910.088
4	Pengamanan Barang Milik Daerah	365.263.270	309.172.900	84,64	100	56.090.370
5	Penilaian Barang Milik Daerah	101.477.597	99.528.600	98,08	100	1.948.997
6	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	73.833.385	72.194.320	97,78	100	1.639.065
7	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	17.098.476	16.970.200	99,25	100	128.276
8	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	106.648.022	103.021.898	96,60	100	3.626.124

Keseimbangan tingkat kinerja dengan keuangan, berpengaruh terhadap pencapaian kinerja suatu organisasi perangkat daerah. Berikut perbandingan antara realisasi anggaran dengan realisasi kinerja sebagai berikut:

**Tabel Perbandingan realisasi Anggaran dan Realisasi kinerja Tahun 2023**

Kinerja						Keuangan			
No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Program	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Point	71,56	65,26	93,13	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	373.974.119.929	<b>352.277.054.831</b>	<b>94,20</b>
2	Prosentase Penanganan Masalah Aset Daerah	Prosentase	79,21	80,71	101,89	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	<b>924.678.959</b>	<b>854.854.913</b>	<b>92,45</b>
<b>RATA-RATA</b>					<b>96,51</b>				92,31

Berdasarkan data dalam tabel diatas secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama Tahun 2023 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

### III. 3 Analisis Efisiensi Sumber Daya

#### a. Analisis efisiensi SDM dan Aset

Pencapaian sasaran strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah tidak bisa dilepaskan dari aspek sumber daya yang dimiliki. Adapun efisiensi sumber daya aparatur sebagai berikut:

**Tabel Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Berdasarkan Dokumen Evaluasi Jabatan**

No	Nama Unit Kerja	Bezzeting	Kebutuhan	Keterangan
1.	Kepala Badan	1	1	
2.	Sekretariat	10	10	-
3.	Bidang Anggaran	8	10	Kurang pada jabatan verifikator anggaran
4.	Bidang Perbendaharaan	21	21	-
5.	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	10	10	-
6.	Bidang Aset	12	12	-

Pada tahun 2023, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah mengalami kekurangan pegawai pada bidang anggaran khusus verifikator anggaran.

Selain aspek sumber daya manusia, pencapaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah dipengaruhi oleh oleh kondisi aset yang dimiliki. Adapun data aset yang dimiliki, Jumlah aset dalam kondisi baik dan data aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2023 dirinci sebagaimana terlampir.


#### a. Analisis Efisiensi Anggaran

pengertian efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/ sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, semakin sedikit sumber daya yang digunakan untuk mencapai

hasil yang diharapkan maka prosesnya dapat dikatakan semakin efisien. Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien jika ada perbaikan pada prosesnya, misalnya menjadi lebih cepat atau lebih murah.

Dalam melakukan efisiensi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2023 dapat dikatakan efisien dilihat dari data realisasi keuangan lebih kecil dari realisasi fisik. Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi adalah sebagai berikut.

- 1) Terdapat penghematan pada pagu anggaran kegiatan dengan tidak mengurangi output/ capaian kinerja yaitu semua sub kegiatan Tahun 2023 namun tidak mengurangi capaian kinerja.
- 2) Selain kegiatan Bimbingan Teknis untuk bendahara pengeluaran juga dilakukan asistensi untuk bendahara pengeluaran dalam proses penatausahaan dan pelaporan keuangan.
- 3) Kelancaran Penggunaan Aplikasi SIPD Modul Penatausahaan dan Modul Aklap dikarenakan adanya koordinasi yang sangat intens dengan Tim Pengembang SIPD dan Kementerian Dalam Negeri
- 4) Terdapat penghematan anggaran perjalanan dinas karena kegiatan-kegiatan berupa rapat koordinasi dan bimbingan teknis oleh pemerintah pusat lebih banyak dilakukan melalui zoom meeting.






## **BAB IV PENUTUP**

Badan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2023 telah melaksanakan seluruh program yang telah ditetapkan. Program yang diimplementasikan melalui kegiatan yang diprioritaskan sesuai visi misi yang telah diamanatkan. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja serta keuangan yang menyertainya, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2023, dengan tujuan menyampaikan tingkat kualitas dan capaian kinerja SKPD.

Sebagaimana telah dijabarkan dalam perjanjian kinerja Kepala BKAD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023, BPKAD memiliki 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) Indikator Kinerja. Adapun capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2023 sasaran kumulatif adalah sebesar 96,51%. Apabila dilihat dari persentase capaian kinerja kumulatif ini, maka kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2023 dapat dikategorikan tercapai dengan baik dan berkualitas.

Akhirnya kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada segenap ASN lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah dan seluruh pihak yang telah berpartisipasi aktif dan mendukung penyelenggaraan Tupoksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan baik.



Praya, 30 Januari 2024

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

TAUFIKURRAHMAN PUA NOTE, S.Pt.M.Sc.M.Eng  
NIP. 197305101999021001



## LAMPIRAN

1. DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KINERJA PENCAPAIAN SASARAN DALAM PERJANJIAN KINERJA;
2. DAFTAR PRESTASI / PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH SKPD TAHUN 2023
3. TABEL HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN;



**RENCANA KINERJA TAHUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
TAHUN 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian (2023)	Keterangan
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	71,56	
		Meningkatnya kinerja pengelolaan aset daerah	Prosentase Penanganan Permasalahan Aset Daerah	79,21	



Praya, 1 Oktober 2023

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

TAUFIKURRAHMAN PUA NOTE, S.Pt.M.Sc.M.Eng  
NIP. 197305101999021001

DAFTAR PRESTASI / PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH OPD TAHUN 2023 :



Penerimaan Piagam WTP oleh Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah





OPQ\_file/2023/Pemeriksaan Terinci BPK-LKPD LOTENG TA 2022  
Karang Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83123, Indonesia  
8,57158, 116,10344, 53,5m, 191°  
23/05/2023 10:05:49

Penerimaan Piagam WTP



Piagam Penghargaan Video Terbaik I Ekspose Kinerja Perangkat Daerah

P



Piagam Penghargaan Terbaik 3 Realisasi PAD TA. 2022





### HUBUNGAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD TAHUN 2023

NO.	SASARAN RPJMD	PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD TAHUN 2023	SASARAN RENSTRA SKPD	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD	PERJANJIAN KINERJA (PK) SKPD TAHUN 2023	PROGRAM/KEGIATAN SKPD TAHUN 2023	ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2023
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	373.974.119.929
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	57.930.612.695
			Meningkatnya kinerja pengelolaan aset daerah	Prosentase Penanganan Permasalahan Aset Daerah	Meningkatnya kinerja pengelolaan aset daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	924.678.959

Praya, 1 OKTOBER 2023  
 KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET  
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH



TAUFIKURRAHMAN PUA NOTE, S.Pt.M.Sc.M.Eng  
 NIP. 197305101999021001